

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Partisipasi politik perempuan di Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmu politik, gender, dan demokrasi. Sejak era reformasi 1998, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik terbuka lebih lebar dengan adanya kebijakan afirmasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan afirmasi ini diharapkan mampu meningkatkan representasi politik perempuan di lembaga legislatif, sekaligus mendorong hadirnya pemimpin perempuan di ranah eksekutif. Namun, dalam praktiknya, keterwakilan perempuan di arena politik masih menghadapi hambatan serius, baik dalam struktur politik formal maupun dalam ranah sosial-budaya. Politik masih dianggap sebagai dunia laki-laki, di mana perempuan kerap ditempatkan pada posisi marginal. Hambatan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari stereotip gender, dominasi elit laki-laki, hingga keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan jaringan kekuasaan. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan perempuan di parlemen belum mencapai angka ideal, sementara pada jabatan eksekutif, khususnya kepala daerah, jumlahnya jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, keterpilihan seorang perempuan untuk menduduki jabatan gubernur menjadi fenomena penting yang patut diteliti, terlebih lagi di daerah dengan kultur politik yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki.

Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perempuan dalam pembangunan harusnya ada keseimbangan yang tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Terbukanya kesempatan dalam pemilihan kepala daerah menjadi sebuah kesempatan baru bagi perempuan untuk terlibat dalam perpolitikan di Indonesia. Didalam konteks politik praktis, Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang menjamin hak seluruh Warga Negara Indonesia agar dapat berpartisipasi secara aktif. Jaminan akan kesetaraan hak politik bagi kaum perempuan tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Peran perempuan dalam sektor politik di Indonesia saat ini memang semakin kuat dan terlihat jelas, yang mana kita lihat semakin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, Menteri bahkan Presiden yang dijabat seorang oleh perempuan seperti Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan sebanyak empat kali pada kabinet yang berbeda dan bahkan Presiden Indonesia yang kelima dijabat oleh seorang perempuan yaitu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Didunia perpolitikan dalam pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi dominan bagi kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga harus ikut ambil serta dalam kancah politik, untuk mendorong perempuan-perempuan potensial menduduki posisi penting dalam pengambilan keputusan seperti halnya pada pemilihan kepala daerah. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya.

Dengan adanya keterlibatan perempuan secara mental dan emosional pada Pilkada terlihat bahwa perempuan Indonesia pada hakikatnya memiliki kemampuan dalam memimpin, mulai dari keterlibatannya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan ruang yang besar agar terwujudnya pembangunan ditingkat daerah yang lebih baik dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Pemilihan kepala daerah pada jabatan politik lokal adalah momentum bersejarah dan menjadi ajang kontestan politik bagi bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah secara terstruktur. Kesempatan yang terbuka bagi perempuan untuk ikut aktif secara langsung dalam dunia politik akhirnya memunculkan calon-calon pemimpin perempuan dalam pemilu, khususnya diarena pemilihan kepala daerah. Bahkan sampai saat ini beberapa daerah telah diramaikan dengan pemilihan kepala daerah dengan munculnya fenomena partisipasi perempuan untuk menjadi kandidat kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara bersamaan pada seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada serentak ini menjadi salah satu bentuk konsolidasi demokrasi lokal yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas penyelenggaraan pemilu serta memperkuat sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah

yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota (KPU RI, 2024). Pelaksanaan pilkada secara serentak tersebut tidak hanya menjadi agenda politik terbesar di tingkat daerah, tetapi juga menjadi arena kompetisi politik yang melibatkan berbagai aktor politik, partai politik, kelompok kepentingan, serta masyarakat sebagai pemilih. Dalam konteks demokrasi lokal, Pilkada Serentak 2024 menjadi indikator penting untuk melihat kualitas partisipasi politik masyarakat, tingkat kompetisi politik, serta dinamika perilaku pemilih dalam menentukan pemimpin daerah secara demokratis (KPU RI, 2024). Pilkada serentak ini tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik lokal, tetapi juga barometer sejauh mana nilai-nilai representasi dan kesetaraan gender diwujudkan dalam sistem demokrasi daerah. Meskipun ruang politik terbuka secara luas bagi laki-laki dan perempuan, kenyataannya jumlah kepala daerah perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi politik masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil pemetaan akademik dan data publik pasca Pilkada 2024, diketahui bahwa hanya terdapat sekitar dua gubernur perempuan, tiga puluh lebih bupati perempuan, dan beberapa wali kota perempuan yang berhasil terpilih dari ratusan kandidat yang maju di seluruh Indonesia. Secara proporsional, jumlah tersebut hanya mewakili sekitar 8 persen dari total kepala daerah di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan partisipasi perempuan dalam pencalonan, peluang mereka untuk terpilih masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa politik elektoral di Indonesia masih diwarnai oleh struktur sosial yang patriarkal dan budaya politik maskulin. Beberapa penelitian akademik menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan bukan hanya terletak pada aspek formal seperti aturan pemilu, tetapi juga dalam dimensi kultural, sosial, dan institusional. Kajian yang dilakukan oleh Rahmadani (2023) dalam *Journal of Electoral Studies* Universitas Lancang Kuning berjudul *Women's Representation in Regional*

Elections: Gendered Institutions' Perspective on Political Design and Practice menunjukkan bahwa lembaga-lembaga politik di Indonesia masih bersifat gendered yakni didesain dan dijalankan dengan pola yang mendukung dominasi laki-laki, sehingga peluang perempuan untuk memimpin menjadi sangat kecil. Sementara itu, penelitian oleh Siregar (2022) dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI yang berjudul Prospect of Female Leadership in Indonesia's Democratization: Local, National, Regional Overview menegaskan bahwa keterbatasan representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah lebih banyak disebabkan oleh hambatan struktural dalam partai politik, kurangnya dukungan finansial, serta persepsi masyarakat yang masih bias terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perempuan cenderung kalah bersaing dalam arena politik elektoral, terutama di wilayah yang memiliki sistem sosial patriarkal yang kuat.

Dalam konteks Pilkada Politik lokal di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara, masih memperlihatkan ketimpangan representasi antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan daerah. Secara historis, politik di Maluku Utara dibangun di atas nilai-nilai patriarki yang kuat di mana sistem sosial, budaya, dan politik menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam ruang publik dan kepemimpinan. Patriarki dalam konteks politik daerah tidak hanya berarti dominasi laki-laki dalam posisi strategis, tetapi juga mencerminkan adanya struktur sosial yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai calon kepala daerah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai kajian mengenai representasi politik perempuan, partisipasi perempuan dalam arena politik formal di Maluku Utara masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Meskipun jumlah pemilih perempuan cukup besar, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik

masih relatif rendah. Data KPU Provinsi Maluku Utara (2024) menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan pada Pilkada 2024 mencapai 457.854 orang dari total 942.076 pemilih tetap. Namun, besarnya jumlah pemilih perempuan tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam jabatan politik dan lembaga legislatif. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara partisipasi perempuan sebagai pemilih dan representasi perempuan sebagai pengambil kebijakan. Menurut Soetjipto (2015), rendahnya representasi perempuan dalam politik bukan hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, struktur partai politik, serta terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya politik. Oleh karena itu, keberhasilan perempuan menduduki jabatan politik strategis, seperti terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara, menjadi fenomena penting yang menunjukkan adanya perubahan dalam preferensi politik masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, secara empiris, Maluku Utara dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan sistem politik yang masih berorientasi patriarkal, karena akses politik perempuan masih terbatas pada ruang representasi yang sempit.

Lebih jauh, budaya politik lokal di Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang menekankan kepemimpinan laki-laki dalam komunitas. Penelitian oleh Aspinall, Allen, dan Subekti (2021) dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs* menjelaskan bahwa di banyak daerah di Indonesia bagian timur, termasuk Maluku Utara, politik lokal masih bersandar pada sistem patron-client, di mana loyalitas, jaringan keluarga, dan pengaruh tokoh laki-laki menjadi faktor utama dalam rekrutmen politik. Dalam konteks ini, perempuan sering kali tidak dianggap memiliki legitimasi sosial untuk memimpin, kecuali jika mereka terkait dengan figur laki-laki berpengaruh melalui hubungan kekerabatan atau perkawinan. Faktor patriarki ini juga

tercermin dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung pasca-reformasi, jumlah calon kepala daerah perempuan yang maju dalam kontestasi Pilkada di provinsi ini sangat sedikit. Sebuah penelitian dari Universitas Khairun Ternate (2023) mencatat bahwa sejak Pilkada 2005 hingga 2020, hanya terdapat segelintir kandidat perempuan yang mendaftarkan diri, dan sebagian besar tidak berhasil menembus tahap pencalonan resmi karena minimnya dukungan partai politik. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam proses rekrutmen politik, di mana partai cenderung mengusung calon laki-laki dengan modal finansial, sosial, dan jaringan yang lebih kuat.

Penelitian oleh Wardani dan Subekti (2021) tentang *Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia* menegaskan bahwa lebih dari 40% perempuan yang berhasil menduduki jabatan eksekutif atau legislatif di Indonesia memiliki hubungan keluarga langsung dengan politisi laki-laki. Fenomena ini juga terjadi di Maluku Utara, di mana dukungan partai politik terhadap kandidat perempuan umumnya baru muncul ketika perempuan tersebut memiliki modal sosial yang terhubung dengan figur laki-laki. Dengan demikian, kemenangan Sherly tidak lepas dari konteks politik dinasti yang memberi jalan bagi perempuan untuk masuk dalam struktur kekuasaan tanpa mengguncang tatanan patriarki yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kemenangan Sherly membawa dampak simbolis yang signifikan. Untuk pertama kalinya, masyarakat Maluku Utara menyaksikan seorang perempuan menduduki posisi gubernur. Simbol ini memiliki nilai sosial yang kuat karena membuka ruang imajinasi baru tentang kepemimpinan perempuan di wilayah yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki. Media lokal dan nasional menyoroti kemenangan Sherly sebagai “terobosan baru” bagi representasi perempuan di Indonesia Timur.

Terpilihnya Sherly Djoanda sebagai gubernur perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara merupakan peristiwa politik yang sarat dengan makna, dinamika, dan kisah dramatis yang jarang terjadi dalam sejarah demokrasi lokal Indonesia. Nama Sherly Djoanda pada awalnya tidak pernah muncul dalam kalkulasi politik siapa pun sebagai calon gubernur yang akan bertarung dalam kontestasi politik tingkat provinsi. Sosok yang justru sangat diperhitungkan dan digadang-gadang menjadi kandidat kuat kala itu adalah mendiang Beny Laos, seorang tokoh muda dengan reputasi politik yang menanjak dan basis dukungan luas. Beny dikenal sebagai figur karismatik yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang mumpuni, jejaring luas dengan partai-partai politik, serta kedekatan dengan masyarakat akar rumput yang membuatnya dipercaya akan menjadi calon gubernur paling potensial di Maluku Utara. Namun, takdir kemudian menghadirkan sebuah peristiwa memilukan yang mengguncang bukan hanya keluarga besar Laos-Djoanda, tetapi juga seluruh peta politik Maluku Utara. Tragedi meledaknya speedboat di perairan Maluku Utara menewaskan Beny Laos secara tragis.

Tragedi yang menimpa Benny Laos sesungguhnya bisa menjadi akhir dari perjalanan politik keluarga ini, namun justru berbalik menjadi momentum politik baru. Figur Sherly Djoanda yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan dalam arena politik provinsi mendadak menjadi sorotan publik. Dukungan yang awalnya terkonsentrasi pada almarhum Benny Laos dialihkan kepadanya, dan hal ini menjadi modal sosial yang signifikan. Fenomena “politik duka” ini bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia, namun dalam kasus Sherly Djoanda, politik duka berkembang lebih jauh karena dipadukan dengan kapasitas personal serta dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, pencalonan Sherly tidak hanya sekadar bentuk pelestarian warisan politik almarhum suaminya, tetapi juga menciptakan sebuah momentum politik baru yang menempatkan perempuan

sebagai aktor sentral dalam panggung kepemimpinan daerah Maluku Utara. Ada beberapa faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan Sherly dalam meraih jabatan tersebut, yaitu dukunga partai politik yang solid, militansi anak muda Maluku Utara yang melihat dirinya sebagai simbol perubahan, serta keterlibatan aktif ibu-ibu rumah tangga yang merasa terwakili oleh kehadiran sosok perempuan di ruang kepemimpinan. Dukungan partai politik merupakan fondasi pertama yang memungkinkan Sherly tetap eksis dalam kontestasi pemilihan gubernur.

Selain dukungan partai, faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan politik Sherly adalah militansi anak muda Maluku Utara. Generasi muda yang selama ini merasa frustrasi terhadap pola politik lama yang cenderung didominasi elite laki-laki melihat kehadiran Sherly sebagai peluang untuk perubahan. Mereka memaknai pencalonan Sherly bukan hanya sebagai kelanjutan politik suaminya, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan politik inklusif yang memberi ruang bagi perempuan. Anak-anak muda ini aktif mengorganisasi dukungan melalui berbagai saluran, baik konvensional maupun digital, menggunakan media sosial untuk membangun narasi tentang Sherly sebagai “ibu bagi rakyat Maluku Utara” sekaligus representasi suara baru. Di sisi lain, dukungan besar juga datang dari kalangan ibu rumah tangga. Faktor ini sering kali luput dari perhatian dalam analisis politik, padahal peran ibu-ibu rumah tangga dalam menentukan pilihan politik keluarga sangat dominan. Mereka memandang Sherly sebagai representasi diri mereka: seorang perempuan yang berjuang di tengah keterbatasan, seorang ibu yang harus melanjutkan langkah meski diterpa tragedi, dan seorang istri yang mengemban amanah mendiang suami untuk melanjutkan perjuangan. Dukungan dari ibu rumah tangga sangat signifikan karena Sherly dipandang sebagai bentuk nyata dari perjuangan perempuan, sosok yang memahami kebutuhan keluarga, anak, dan kesejahteraan rumah tangga. Terpilihnya

Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Perempuan Pertama Provinsi Maluku Utara merupakan momentum yang langka dalam kontestasi pilkada Maluku Utara Ia mampu menembus dominasi politik laki-laki. Sherly Tjoanda juga merupakan satu-satunya kandidat perempuan yang mencalonkan diri pada pilkada.

**Tabel 1 Daftar Gubernur Maluku Utara**

Gubernur Maluku Utara									
No	Gubernur	Potret	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Period	Wakil	
1	Thaib Armaiyn (lahir 1955)		Independen	25 November 2002	25 November 2007	5 tahun,	I 2002	Madjid Abdullah	
				29 September 2008	29 September 2013	5 tahun,	II 2007	Abdul Ghani Kasuba	
2	Abdul Kasuba (1951–2019)		PKS	5 Mei 2014	5 Mei 2019	5 tahun,	III 2013	Muhammad Natsir Thaib	
			Independen	10 Mei 2019	10 Mei 2024	5 tahun,	IV 2018	Al Yasin Ali	
3	Sherly Djoanda (lahir 1988)		Demokrat	20 Februari 2024	Petahana	230 hari	V 2024	Sarbin Sehe	

Sumber: Daftar Gubernur Maluku Utara -Wikipedia Indonesia

Daftar tersebut dimulai dari Thaib Armaiyn, yang menjabat selama dua periode, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Gani Kasuba, yang juga menjabat dua periode. Baru pada periode kelima, Maluku Utara dipimpin oleh seorang perempuan, yakni Sherly Djoanda. Dengan demikian, data tersebut menjadi landasan kuat bahwa ia merupakan figur perempuan pertama yang berhasil mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan daerah tersebut. Gubernur pertama Maluku Utara adalah Thaib Armaiyn. Ia menjabat periode pertama pada 25 November 2002 hingga 25 November 2007 sebagai kandidat independen. Pada periode kedua, ia kembali menjabat dari 29 September 2008 hingga 29 September 2013. Dalam dua masa jabatan tersebut, Thaib Armaiyn memimpin provinsi selama sepuluh tahun penuh dengan wakil yang berbeda, yakni Madjid Abdullah pada periode pertama dan Abdul Ghani Kasuba pada periode kedua. Sosok Thaib Armaiyn menjadi figur penting dalam masa awal pembentukan identitas pemerintahan daerah Maluku Utara. Setelah masa

kepemimpinan Thaib berakhir, tongkat estafet berpindah kepada Abdul Gani Kasuba, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menjabat dua periode berturut-turut, yaitu dari 5 Mei 2014 hingga 5 Mei 2019 dengan wakil Muhammad Natsir Thaib, dan periode kedua dari 10 Mei 2019 hingga 10 Mei 2024 bersama wakil Al Yasin Ali. Sepanjang dua periode tersebut, Abdul Gani dikenal sebagai tokoh yang banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan relasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Meski begitu, komposisi politik dalam dua periode kepemimpinannya tetap berada dalam lingkup dominasi laki-laki.

Dari dua nama gubernur tersebut saja sudah dapat disimpulkan bahwa tidak ada perempuan yang pernah menjabat sebagai gubernur Maluku Utara sebelum tahun 2025. Bahkan di posisi wakil gubernur sekalipun, perempuan tidak muncul dalam catatan tabel. Hal ini mencerminkan realitas bahwa struktur politik di Maluku Utara selama lebih dari dua dekade masih dikuasai laki-laki, baik secara elektoral maupun struktural. Dengan latar seperti itu, kemunculan Sherly Djoanda menjadi titik balik bersejarah dalam politik daerah. Pada periode kelima, hasil pemilihan gubernur 2024 membawa nama Sherly Djoanda sebagai pemenang. Ia merupakan politisi perempuan dari Partai Demokrat dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam tabel, namanya dicatat sebagai gubernur ketiga sejak 2002, setelah Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba. Ia didampingi oleh Sarbin Sehe sebagai wakil gubernur. Dengan menjabat sebagai gubernur aktif pada tahun 2025, Sherly menandai babak baru sejarah politik Maluku Utara. Tidak ada perempuan sebelum dirinya yang pernah menduduki posisi tersebut, sehingga klaim bahwa ia adalah gubernur perempuan pertama merupakan fakta historis yang sah.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi politik Sherly Djoanda dalam menghadapi kontestasi politik lokal?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong terpilihnya Sherly Djoanda sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi,tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa strategi politik yang digunakan Sherly Djoanda dalam menghadapi kontestasi politik lokal
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terpilihnya Sherly Djoanda sebagai Gubernur perempuan pertama Provinsi Maluku Utara

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam studi tentang gender, kepemimpinan, dan politik lokal.
2. Memperkaya literatur tentang strategi politik perempuan dalam kontestasi elektoral.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan wawasan bagi partai politik dan aktivis perempuan mengenai strategi efektif dalam meningkatkan representasi perempuan..
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran perempuan dalam kepemimpinan politik

## 1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian strategi berasal dari bidang militer kata itu sendiri berasal dari Yunani. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan yaitu “Kemenangan” Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya, dalam perolehan tambahan suara, dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi politik seringkali digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan politik, terutama pada saat pemilihan umum. Strategi politik yang dilakukan berkaitan dengan strategi kampanye dimana memiliki tujuan untuk memperoleh hasil suara yang maksimal di pemilu agar memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat. Dikemukakan oleh Karl Von Clausewitz yang merumuskan strategi politik adalah sebagai suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang, sementara Martin-Anderson mengemukakan strategi politik sebagai seni yang melibatkan kemampuan inteligensi untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk digunakan dan mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan secara maksimal dan efisien (Cangara, 2009:292)

Menurut Baihaqi, Strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan.

Menurut Peter Schorder, strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan

baru, Pembentukan suatu aturan baru dalam administrasi pemerintahan atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. (Schorder, Peter, 2004) Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak dapat diwujudkan. Untuk mencapai cita-cita politik yang dimaksud kedalam dua bagian : strategi ofensif dan juga strategi desensif.

## **1. Strategi Ofensif**

Strategi ofensif merupakan strategi yang digunakan dalam strategi politik yang bertujuan untuk mencari pemilih baru dan memperluas mangsa pasar dalam pemilihan umum. Strategi ofensif digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, strategi yang digunakan yaitu dengan memberikan inovasi program baru yang akan memberikan keuntungan terhadap pemilih.

### **a. Strategi perluasan pasar**

Strategi perluasan pasar digunakan dalam kampanye pemilu dan penerapan kebijakan. Dalam perluasan pasar perlu dilakukan pembaruan produk, produk yang lama belum berhasil dijalankan dengan baik, maka itulah yang harus dilakukan pembaruan agar menghasilkan produk baru yang lebih baik, produk baru yang dimaksud disini adalah kebijakan baru yang dihasilkan.

#### **1) Dalam kampanye pemilu**

Strategi perluasan pasar yang ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih tradisional (tetap) yang telah ada. Oleh karena itu harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Jadi yang dimaksud di sini adalah strategi persaingan yang faktual, di

mana berbagai partai yang berbeda saling bertarung untuk segmen kelompok pemilih dalam sebuah kompetisi. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru apa saja dan penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya. Untuk merumuskan penawaran baru ini, adalah bijak apabila memanfaatkan perubahan nilai atau perubahan struktur yang terjadi di dalam masyarakat. Perluasan pasar tidak mungkin dicapai dengan mengangkat isu-isu yang tidak laku dijual. Bagi partai sendiri, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan: 1. Platform partai harus disertakan dan melengkapi program yang baru. 2. Bersamaan dengan ditampilkannya program yang baru, profil partai juga akan berubah. Karena itu, profil yang baru harus tetap dapat diterima oleh pemilih lama sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi oleh hilangnya pemilih lama, atau jumlah pemilih seluruhnya makin berkurang dari jumlah semula. 3. Orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu. Orang-orang tersebut harus menampilkan keselarasan program dan individu. 4. Program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba. Sebelumnya, para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih harus sudah dipersiapkan melalui program pengembangan SDM.

## 2) Dalam penerapan kebijakan

Dalam hal ini, produk baru yang ditawarkan yakni kebijakan baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan oleh kebijakan baru tersebut, perlu dipropagandakan. Untuk itu, pertama-tama kebijakan tersebut harus dirumuskan secara jelas. Kebijakan yang belum rampung sama tidak menariknya dengan produk yang belum rampung. Para eksekutif seringkali salah bertindak karena produk dan keuntungan yang ditawarkannya tidak dirumuskan secara jelas, sehingga tidak dapat dimengerti oleh warga. Karena

itu, sebelum pelaksanaan, perlu dilakukan pekerjaan kehumasan yang cukup. Jika tidak, proyek tersebut dapat dicurigai dan diserang. Perluasan pasar tidak mungkin dilakukan dengan menjual produk lama dalam kemasan lama. Produk atau kebijakan yang sejak lama sudah ada di pasaran dan belum berhasil dijalankan, atau bahkan gagal, tidak dapat dijual di bawah nama yang sama. Produk tersebut perlu dikemas dalam bungkus yang baru, diberi nama baru dan diberi penjelasan tentang keuntungan-keuntungan baru yang ditawarkan. Pertentangan internal perlu diatasi, dan sedapat mungkin dijauhkan sebelum dilakukannya kampanye terbuka atas produk atau kebijakan tersebut.

Dalam perluasan pasar yang berperan penting adalah apakah orang-orang yang dituju mengerti tawaran tersebut dan mengetahui keuntungan-keuntungannya. Dalam upaya perluasan pasar ini, baik itu di dalam partai atau di dalam pemerintahan, terdapat kekurangan kualitas. Seringkali tawaran-tawaran tersebut tidak dipahami, seringkali tawaran tersebut menentang semua konsep lama tanpa mempertimbangkan bagaimana tawaran baru tersebut berpengaruh terhadap orang-orang yang dituju. Secara keseluruhan dapat ditentukan bahwa para aktor politik diharapkan menelurkan program yang berkualitas. Dalam hal perluasan pasar ini perhatian lebih harus diberikan pada manajemen kualitas.

#### b. Strategi menembus pasar

Strategi menembus pasar merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap keadaan pemilih di daerah tersebut. Setelah mengetahui keadaan pemilih, maka dilihat juga program diberikan lawan yang sebelumnya telah berhasil dalam melakukan strategi tersebut. Strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik

atau baru, melainkan penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalian bagian yang dimiliki dalam kelompok target di mana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Sasaran yang mungkin ditargetkan misalnya adalah, diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah kelompok target (misalnya dahulu 30%, sekarang 50%). Hal ini menyangkut pemasaran program secara lebih baik dan peningkatan keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok target. Bagi organisasi, ini berarti: 1. Peningkatan motivasi para multiplikator dan pemegang jabatan melalui pemasaran dan keuntungan-keuntungan yang lebih baik. 2. Pemanfaatan jalur komunikasi yang baru 3. Mengadakan pelatihan atau pembinaan agar "para penjual kita memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meyakinkan "para pembeli". 4. Penggerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan keadaan tertentu atau dengan menciptakan "musuh eksternal".

## **2. Strategi defensif**

Strategi defensif akan muncul ke permukaan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya.

### **a. Strategi mempertahankan pasar**

Strategi ini merupakan cara partai politik dalam menjaga mayoritas pemilihnya. Partai politik mempertahankan pendukung dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pemilih musiman, agar tetap menjadi pemilih tetap pada partai politik tersebut. Partai politik dalam menjaga pemilihnya, dengan cara membuat produk berbeda dari lawannya. Strategi ini

adalah tipikal strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya. Partai pemerintah akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Dalam merespon partai oposisi yang menyerang, partai pemerintah akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan membuat perbedaan tersebut tidak dapat dikenali lagi. Dalam hubungannya dengan multiplikator dan aliansi, partai-partai yang menerapkan strategi defensif akan berinteraksi secara intens dengan multiplikator dan menawarkan insentif kepada mereka. Data- data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan.

#### b. Strategi melepas atau menyerahkan pasar

Strategi dalam melepas pasar diartikan sebagai tindakan dari partai politik yang ingin menyerah dengan keadaan. Dalam arti lain partai politik mengalami keadaan ingin berkoalisi dengan partai lain, selain itu pada pemilu yang melakukan pemungutan suara putaran kedua, biasanya hal ini diikuti oleh kandidat-kandidat yang kuat dalam pemilu putaran pertama, penyerahan pasar untuk sementara diberikan kepada pihak ketiga sering terjadi. Strategi melepas pasar dapat memiliki dua arti. Pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur dengan partai lain. Kasus ini tidak terlalu sering terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah kasus kedua. Dalam pemilu yang menggunakan kertas suara, di mana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat-kandidat terkuat dalam pemilu tahap pertama, penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sangat sering terjadi.

Sebagai contoh, jika dua minggu setelah pemungutan suara putaran pertama diadakan pemungutan suara putaran kedua - dimana pemungutan suara kedua ini hanya boleh diikuti oleh dua kandidat yang memperoleh suara

terbanyak dalam pemungutan suara pertama, maka para kandidat lainnya dihadapkan pada pertanyaan: strategi apa yang akan mereka terapkan dalam 14 hari kedepan? Dalam hal ini tidak ada pasar yang dipertahankan dan tidak ada pula strategi ofensif yang dapat diterapkan. Tetapi jika para kandidat terpaksa menyerahkan pasarnya, mereka harus mempertegas ketidakikutsertaan mereka dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lain kepada para pemilih mereka. Dalam usulan inilah terdapat posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan tawaran kepada kandidat lain. Syarat-syarat yang diajukan kepada kandidat yang akan menerima "pasar itu dapat bervariasi dari konsesi politik hingga pembagian kekuasaan. Dan, setiap ada perubahan atau kemajuan, sudah seharusnya disertai dengan sebuah kampanye informasi untuk para multiplikator. Apabila diputuskan untuk sepenuhnya menutup pasar dan bermaksud melakukan peleburan, hal-hal seperti pengalihan anggota, pemasaran sumberdaya yang tersisa dan perombakan atau penyerahan organisasi perlu direncanakan secara strategis.

## **2. Campuran strategi defensif dan ofensif**

Dalam keadaan tertentu, suatu partai bisa saja menerapkan strategi ofensif dan defensif sekaligus. Meskipun secara strategis keputusan ini selalu berisiko, tapi adakalanya cara ini membawa keberhasilan yang signifikan. Ada beberapa syarat penting untuk penerapan strategi kombinasi seperti ini, yakni bahwa strategi harus diarahkan secara tepat pada satu partai dalam waktu tertentu tanpa ambisi apa pun, terlepas dari apakah yang diambil sikap ofensif atau defensif. Sebuah strategi campuran dapat terjadi, jika salah satu partai dalam koalisi pemerintahan menerapkan strategi defensif terhadap partai oposisi, dan pada saat yang sama, partai di dalam koalisi ia melakukan strategi ofensif terhadap mitra koalisinya. Strategi "kampanye pemilu internal" dalam

koalisi biasanya dilakukan oleh mitra koalisi yang lebih kecil terhadap partner koalisinya yang lebih besar dan seringkali membawa manfaat dan keberhasilan bagi partner koalisi yang kecil tersebut. Masalah bisa saja timbul jika upaya-upaya yang dilakukan terlalu berfokus pada hal-hal yang tidak jelas, sehingga kampanye penyerangan melawan partai oposisi jadi terabaikan.

Sebuah contoh khusus dapat diambil dari 'undang-undang pemilu khusus' Ley de Lemas. Dalam undang-undang ini, sebuah partai bisa menempatkan beberapa kandidat di posisi yang sama, misalnya sebagai presiden. Usai pemilu, suara yang dihitung terlebih dahulu adalah jumlah suara keseluruhan yang diperoleh oleh setiap partai untuk semua kandidatnya. Dari hasil perhitungan ini bisa diketahui partai mana yang dapat menominasikan seorang presiden. Setelah itu, internal partai akan menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang ditetapkan menjadi presiden. Jadi di sini harus ada perjuangan baik di luar maupun di dalam di mana dalam perjuangan di luar partai, pemerintah mengambil posisi defensif dan partai oposisi mengambil sikap ofensif. Selain itu masih ada pertarungan di dalam, yang mengharuskan setiap kandidat, kecuali penjabat presiden, bertarung secara ofensif satu sama lain. Teori ini tentunya untuk menganalisis terkait upaya yang dilakukan Sherly djoanda terpilih sebagai Gubernur pada pilkada Maluku Utara 2024. Pencapaian kemenangan tentunya dengan melaksanakan berbagai tahapan dalam mengimplementasikan strategi, baik dari segi pengenalan sebagai calon, penanaman citra kandidat kepada masyarakat hingga dengan pelaku implementasi strategi "Tim Pemenangan" sebagai faktor orang pendukung.

## 2.1. Perempuan dan Politik

Studi tentang perempuan dan politik seringkali menekankan pada dua aspek utama: keterwakilan dan partisipasi. Menurut Pitkin (1967), keterwakilan politik memiliki dua bentuk: deskriptif (perempuan hadir sebagai bagian dari kuantitas) dan substantif (perempuan memperjuangkan kepentingan gender dan isu-isu perempuan). Studi tentang perempuan dan politik merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu politik modern, terutama setelah berkembangnya pemikiran feminisme dan demokrasi partisipatif. Perempuan tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam literatur klasik, Pitkin (1967) memperkenalkan konsep keterwakilan politik yang menjadi dasar banyak penelitian mengenai partisipasi politik perempuan. Pitkin membedakan keterwakilan menjadi dua bentuk utama: representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif merujuk pada keberadaan perempuan secara numerik dalam lembaga politik atau jabatan publik, sedangkan representasi substantif merujuk pada sejauh mana perempuan yang terpilih benar-benar memperjuangkan isu-isu perempuan dan kepentingan gender dalam kebijakan publik.

Kerangka berpikir Pitkin (1967) ini menjadi penting untuk memahami dinamika perempuan dalam politik Indonesia. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif belum tentu menjamin adanya keberpihakan pada isu-isu perempuan. Banyak perempuan yang terpilih karena faktor kekerabatan politik (politik dinasti), popularitas, atau sekadar memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yang diwajibkan undang-undang. Kondisi ini menggambarkan bahwa representasi deskriptif sering kali tidak otomatis bertransformasi menjadi representasi substantif. Oleh karena

itu, literatur menekankan pentingnya tokoh perempuan yang memiliki kapasitas, visi, dan komitmen untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam ranah politik. Dalam literatur politik, keterwakilan perempuan sering dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Demokrasi sejatinya tidak hanya mengukur prosedur pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga bagaimana kelompok marginal, termasuk perempuan, mendapatkan akses yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Norris dan Inglehart (2000), meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya memperkuat legitimasi sistem demokrasi, tetapi juga berpotensi membawa perubahan substantif dalam agenda kebijakan, terutama terkait isu-isu kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, kebijakan afirmasi politik melalui Undang-Undang Pemilu yang mengatur kuota 30% calon legislatif perempuan merupakan bentuk representasi deskriptif yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini sering menemui hambatan, misalnya perempuan hanya dijadikan pelengkap daftar calon tanpa mendapatkan dukungan nyata untuk bisa terpilih. Dalam praktiknya, kuota tersebut baru sebatas membuka ruang, tetapi tidak otomatis memastikan perempuan memiliki daya tawar dalam politik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah calon perempuan meningkat, tingkat keterpilihannya masih rendah, terutama karena sistem patriarki yang kuat, dominasi elite laki-laki dalam partai, serta keterbatasan sumber daya politik yang dimiliki perempuan.

## 2.2. Perempuan dalam Politik Indonesia

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sebenarnya sudah ada sejak era pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, hingga Cut Nyak Dhien memperlihatkan kontribusi besar perempuan dalam perjuangan bangsa. Pada masa kemerdekaan, perempuan seperti Maria Ulfah Santoso dan SK Trimurti juga mengambil peran dalam struktur pemerintahan. Namun demikian, perjalanan panjang politik Indonesia menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan publik masih sangat terbatas. Reformasi 1998 membawa angin segar dengan munculnya regulasi yang lebih berpihak pada perempuan, termasuk kebijakan kuota. Sejak saat itu, jumlah perempuan di parlemen meningkat, meski belum stabil. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 1999 hanya 8,8%, kemudian naik menjadi 17,3% pada 2009, dan mencapai sekitar 21% pada 2019. ( KPU RI) 2024 namun angka ini masih jauh dari kuota ideal 30%. Sementara itu, pada level eksekutif, jumlah kepala daerah perempuan masih sangat kecil, yang menunjukkan bahwa hambatan struktural masih cukup kuat.

Dalam konteks Maluku Utara, keterpilihan Sherly Djoanda sebagai gubernur perempuan pertama menjadi fenomena penting yang bisa dibaca dalam kerangka teori representasi Pitkin. Kehadirannya merupakan bentuk representasi deskriptif yang langka, mengingat budaya politik lokal masih kental dengan nilai patriarki. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana keterpilihan Sherly Djoanda dapat diwujudkan dalam representasi substantif. Apakah ia akan memperjuangkan kepentingan perempuan, menghadirkan kebijakan yang inklusif, serta membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik perempuan di Maluku Utara? Pertanyaan ini menjadi relevan untuk dijawab dalam penelitian. Konteks Maluku Utara sendiri menarik, karena

daerah ini memiliki dinamika sosial-budaya yang kompleks. Tradisi dan sistem adat masih berpengaruh kuat, sehingga perempuan sering kali diposisikan dalam peran domestik. Dengan demikian, keterpilihan Sherly Djoanda bukan hanya fenomena politik, tetapi juga fenomena sosial yang menandai adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Hal ini sesuai dengan gagasan Pitkin (1967) bahwa representasi politik tidak hanya soal kehadiran individu dalam lembaga tetapi juga bagaimana mereka mewakili kepentingan kelompok yang lebih luas.

### **1.8. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang relevan:

1. Sri Budi Eko Wardani & Valina Singka Subekti (2021): Penelitian ini mengungkap bahwa banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang dinastik yakni figur yang memiliki koneksi keluarga dengan politisi kuat. Data menunjukkan bahwa kandidat perempuan dengan hubungan dinasti memiliki lebih banyak peluang dibanding kandidat independen karena akses jaringan, modal sosial, dan legitimasi politik
2. Wibinata & Dwiastuti (2019) : Keberhasilan Khofifah sebagai kepala daerah perempuan di Jatim terletak pada konsolidasi koalisi politik kuat, pemilihan wakil gubernur strategis, support dari elite lokal, dan mobilisasi jaringan perempuan—khususnya Muslimat NU
3. Edward Aspinall, Sally White, Amalinda Savirani (2021) : Selain pendekatan berbasis perempuan (women-centered networks), banyak calon perempuan juga bergantung pada “broker laki-laki” dan dukungan struktural patriarkal (dinasti). Mereka mengidentifikasi

praktik “neo-ibuism,” di mana kandidat perempuan terutama yang terkait suami atau figur politik laki-laki digambarkan sebagai ibu yang membawa narasi emosional untuk legitimisasi politik

## **1.9.Kerangka Konseptual**


Kerangka berpikir pada dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Di dalam dinamika kehidupan bermegara dan berbangsa, dengan terbukanya kran demokrasi yang luas memungkinkan untuk setiap warga negara terlibat dalam proses pembangunan tanpa terkecuali dalam bidang politik baik itu laki-laki maupun perempuan. Peran dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai pengamat saja, tetapi bagaimana perempuan juga mampu mengambil peran dalam mempengaruhi kebijakan publik. Salah satu sistem politik yang mendukung proses pembangunan dalam negara demokrasi adalah pemilu. Partisipasi perempuan dalam pemilu bukan hanya sebagai pemilih wakil-wakil rakyat saja namun perempuan dalam kegiatan pemilu juga di mungkinkan untuk dipilih sebagai wakil rakyat.

Kemunculan Serly Djoanda sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara merupakan suatu hal yang tidak terduga, yang mana dalam hal ini sebelum pemilihan berlangsung Sherly Djoanda menggantikan calon Gubernur sebelumnya yaitu Benny Laos yang juga merupakan suaminya sebagai calon Gubernur dikarenakan Benny Laos Meninggal duni . Benny Laos yang merupakan suami Serly Djoanda merupakan Bupati Kabupaten Pulau Morotai periode sebelumnya.Benny Laos dikenal dalam masyarakat sebagai sosok yang kreatif dan peduli terhadap masyarakat.Pada setiap pemilihan umum baik itu ditingkat pusat maupun ditingkat daerah selalu menggunakan strategi politik untuk memenangkan pemilihan tersebut.

Selain dukungan partai politik yang diberikan terdapat pula strategi- strategi yang telah dirancang oleh tim kemenangan Sherly Djoanda dapat memenangkan Pilkada. Maka pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji strategi politik yang digunakan oleh Sherly Djoanda sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih pada Pilkada di Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Penelitian ini menggunakan landasan teori strategi politik yang dikemukakan oleh Peter Schroder yang mana strategi politik dibagi menjadi dua yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif yang terdiri dari strategi perluasan pasar dan strategi untuk menembus pasar sedangkan strategi defensif adalah strategi yang bertujuan untuk mempertahankan pasar.

### 1.10. Skema Berpikir

Kerangka konseptual memberikan kejelasan antara variabel yang diteliti serta memberikan gambaran mengenai penelitian. Berikut merupakan kerangka konseptual yang dihasilkan



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab II dikemukakan metode penelitian yang digunakan peneliti dengan menguraikan prosedur-prosedur yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara terstruktur. Adapun substansi bab yang akan diuraikan, yaitu tipe dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

#### **2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif dimana lebih menekankan pada tiga aspek penting yaitu pertama, pada unit analisis mikro di mana satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa sehingga penulis dapat dijelaskan secara terperinci; kedua, penelitian bersifat holistic yang mana melihat objek yang diteliti secara menyeluruh di dalam suatu kesatuan. Suatu fenomena disini dilihat sebagai suatu keseluruhan (wholeness) dari suatu proses sosial budaya; ketiga, penelitian kualitatif cenderung menekankan pada perbandingan sebagai salah satu kekuatan dikarenakan perbandingan ini yang membuat penelitian kualitatif dapat menekankan pada proses dan dapat menegaskan konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul. (Syamsudin, dkk, 2015, hal 13)

Jenis penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan

untuk melihat realitas yang mendukung keterpilihan Serly Djoanda berdasarkan fakta yang sebenarnya sesuai dengan konsep penelitian yang dilakukan

## **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi serta wawancara. Penelitian dilakukan di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Halmahera Timur, Kepulauan Morotai, dan daerah-daerah yang menjadi basis dukungan politik Sherly Djoanda yang mana merupakan daerah terpilihnya Sherly Djoanda sebagai Gubernur. Waktu penelitian direncanakan selama 1 bulan, meliputi tahap pengumpulan data dan analisis.

## **2.3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut

### **2.3.1. Data Primer:**

Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik itu perorangan, kelompok maupun organisasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Sherly Tjoanda sebagai tokoh utama penelitian, kemudian diperkuat dengan jawaban-jawaban wawancara yang mendukung lainnya, seperti dari Tim Pemenangan, Partai Koalisi, dan Masyarakat.

### **1.3.2. Data Sekunder:**

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari

situs-situs institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian.

## **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

### **A. Wawancara**

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan kemudian dicatat atau direkam. Metode pengumpulan data wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Peneliti akan melakukan wawancara dengan jenis semi terstruktur, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya untuk memperdalam informasi. Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Peneliti menentukan informannya melalui kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun rencana informan yang akan peneliti wawancarai antara lain :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sherly Tjoanda	Gubernur Terpilih Maluku Utara	Mengetahui Strategi Tim Kemengan Pada Pilkada Maluku Utara Tahun 2024
2	H.Sarbin Sehe	Wakil Gubernur Terpilih Maluku Utara	Mengetahui Strategi Tim Kemengan Pada Pilkada Maluku Utara Tahun 2024
3	Rahmi Husen	Ketua Tim Pemengangan	Mengetahui Strategi Tim Kemengan Pada Pilkada Maluku Utara Tahun 2024
4	Husni Bopeng	Sekretaris Tim Pemenangan	Mengetahui Strategi Tim Kemengan Pada Pilkada Maluku Utara Tahun 2024
5	Nurlaela Syarif	Juru Bicara Tim Pemenangan	Mengetahui Strategi Tim Kemengan Pada Pilkada

			Maluku Utara Tahun 2024
6	Wahyudi	Tim sukses	Mengetahui Strategi Tim Kemengan Pada Pilkada Maluku Utara Tahun 2024
7	Masyarakat	Masyarakat	Mengetahui Alasan Memilih Sherly Tjoanda

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2026

## B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur, buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang dan lain-lain berdasarkan permasalahan yang diteliti.

### 2.5. Teknik Analisis Data

Berikut ini adalah teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### A. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya terbilang cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan oleh Sugiyono (2014) dalam buku Metodologi penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

(hal 247) Menegaskan bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini berfokus pada penyederhanaan lapangan memilah karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini. data dari

### **B. Penyajian data (data display)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men- display-kan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-display-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### **C. Menarik kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification)**

Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat